

Konsep Darurat dalam Perumusan Fiqh di Era Kontemporer

Rahmad

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh
rahmadsigli@gmail.com

Received Date. 2 Juni 2021 Revised Date. 15 Juni 2021 Accepted Date. 25 Juni 2021	ABSTRACT <i>The meaning of the emergency conditions that allow doing what is forbidden in the classical version is more of a discussion on protecting the soul (an-nafs), while for efforts to save religion (ad-din), reason (al-aql), property (al-mal), offspring (an-nasb) is still very limited in its discussion. Fiqh legal reasoning the contemporary era tries to offer a pattern of expanding the application of ad-dharurat rules not to the protection of ad-dharuriah al-khamsah only but also covering ad-dharuriah as-sab'ah by expanding the meaning and setting adequate requirements, so that the formulation of fiqh law from the ad-dharuriah method has expanded and covers a variety of contemporary problems.</i>
The Keywords: Concept Emergency Formulating Fiqh Contemporary Era	
Kata Kunci: Konsep Darurat Perumusan Fiqh Era Kontemporer	ABSTRAK Pemaknaan kaedah kondisi darurat yang membolehkan mengerjakan yang diharamkan versi klasik lebih banyak pembahasan pada usaha melindungi Jiwa (an-nafs), sedangkan untuk usaha menyelamatkan agama (ad-din), akal (al-aql), harta (al-mal), keturunan (an-nasb) masih sangat terbatas pembahasannya. Penalaran hukum fiqh Era kontemporer mencoba menawarkan pola memperluas penerapan kaedah ad-dharurat bukan hanya pada perlindungan ad-dharuriah al-khamsah, namun juga mencakupi ad-dharuriah as-sab'ah dengan memperluas pemaknaan dan menetapkan persyaratan yang memadai, sehingga perumusan hukum fiqh dari kaedah ad-dharuriah mengalami perluasan dan mencakupi beragam permasalahan kekinian.

PENDAHULUAN

Puji Syukur kehadiran Allah swt dan shalawat beriringan salam senantiasa selalu menaungi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kaidah Fiqh merupakan kumpulan norma-norma yang berfungsi mengikat furu' dalam upaya menemukan rumusan hukum (fiqh) terhadap berbagai persoalan hukum sepanjang zaman. Sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-quran dan Hadis yang memuat beragam aturan bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya dan menjalani tahapan-tahapan kehidupan itu sendiri. Dalam Al-quran dan Hadis secara umum memuat tentang pengetahuan dan aturan mengenai akidah, Syariah dan akhlak, dalam rangka menjalin hubungan baik manusia dengan Allah swt sebagai sang pencipta, hubungan baik dengan sesama manusia dan alam sekitar serta tentang etika, kesemuanya dimaksudkan untuk segenap manusia agar memperoleh keselamatan, kedamaian dan ketentrangan mulai di dunia sampai akhirat.

Salah satu rumusan hukum yang dihasilkan oleh para ulama yang bersumber dari alquran dan hadis adalah Fiqh, dimana fiqh itu lahir berdasarkan ijtihad para ulama terhadap dalil-dalil yang bersumber dari nash. Fiqh sendiri terdiri dari furu-furu yang masih tercerai

berai, maka untuk menjaga agar furu'-furu' fiqh tersebut disusunlah kaidah-kaidah fiqh. Salah satu kaidah fiqh yang akan diuraikan dalam makalah ini adalah:

الضرورت نبيع المظورت

Artinya: *Keadaan darurat membolehkan melakukan perkara yang diharamkan*

Kaidah di atas rentan dan bahkan sangat sering dijadikan argumentasi oleh kalangan tertentu untuk menghalalkan perkara yang sudah diharamkan dengan dalih alasan darurat, karena secara dhahiriyah kaidah tersebut di atas bermakna bahwa kondisi darurat membolehkan untuk sesuatu yang diharamkan. Padahal kondisi darurat yang menghalalkan yang haram atau kebolehan meninggalkan yang wajib harus memenuhi karakter dan batasan tertentu yang telah disampaikan para ulama. Maka oleh sebab itu dalam tulisan ini penulis akan mencoba untuk menguraikan makna kaidah tersebut, penggunaan kaedah serta batasannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*), maka keseluruhan datanya penulis peroleh dan kumpulkan dengan menelaah literatur yang tersedia di Pustaka. Penelitian Pustaka diartikan sebagai penelitian yang memfokuskan pada objek penelitian berupa buku-buku, dokument, catatan, dan beragam document tulisan lainnya (Mardalis, 2016).

Data Penelitian ini secara umum diklasifikasikan menjadi dua yaitu Data Primer, yaitu data yang bersumber dari kitab-kitab atau buku buku klasik berkenaan dengan Kaedah Ad-Darurat sedangkan data yang kedua yaitu Data sekunder yaitu data catatan, tulisan-tulisan, makalah-makalah yang relevan dengan persoalan kaedah Ad-Dharurat. Analisis data yang penulis lakukan adalah analisis content yaitu analisis data secara bersamaan setelah semua data dikumpulkan sehingga melahirkan sebuah kesimpulan dengan menggunakan metode Deskriptif.

LANDASAN TEORI

Pemaknaan Kaedah

الضرورت نبيع المظورت

Artinya: *(Keadaan darurat membolehkan melakukan perkara yang diharamkan)*

Darurat itu berasal dari kata (الضرار) yang artinya sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Adapun kalimat (الضرورة) itu sama (المضارة) yang berarti sesuatu yang dibutuhkan (Sidiq, 2001). Al-Jurjani (t.th) didalam karyanya *al-Ta'rifat* mengatakan, kata **darurat** itu dibentuk dari *al-dharar* (mudarat) yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari. Muhammad 'Azzam (2005), mengatakan *al-Darar* berarti, sesuatu yang bertentangan dengan manfaat. Beberapa pengertian darurat secara istilah yang dikemukakan para ulama diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Klasik

Ramadhan (2013) mengutip pendapat Salah seorang ulama klasik Al-Hamawiy dalam catatan pinggir atas Kitab Al-Asybah wa al-Nadzaair, mendefinisikan **darurat**:

”Sebuah keadaan di mana seseorang berada dalam suatu batas apabila ia tidak melanggar sesuatu yang diharamkan maka ia bisa mengalami kematian atau nyaris mati.”

b. Menurut ulama madzhab Hanafi:

- a) Ahmad al-Thariqiy dalam kitab *al-Idlthiraar Ila al-Ath'imah wa al-Adwiyah al-Muharramaat*, juga dalam kitab *Kasyful Asrar mengemukakan* makna **darurat** yang berkaitan dengan rasa lapar, ialah seandainya seseorang tidak mau mengkonsumsi barang yang diharamkan dikhawatirkan ia bisa mati atau setidaknya ada anggota tubuhnya yang akan menjadi cacat. Seseorang yang dipaksa akan dibunuh atau dipotong salah satu anggota tubuhnya, apabila tidak mau memakan atau meminum sesuatu yang diharamkan, itu berarti ia sedang dalam keadaan darurat. Tetapi, kalau ancamannya tidak terlalu berat, seperti hanya dipenjara setahun atau dihukum dengan diikat, namun tetap diberi makan dan minum, itu berarti ia masih punya pilihan. Dengan kata lain ia tidak sedang dalam keadaan **darurat** (Ramadhan, 2013)
- b) Al-Jashash Hanafi (t.th) dalam kitabnya *Ahkaam al-Quran*:
Ketika berbicara tentang kelaparan yang parahbeliau mengatakan bahwa **darurat** disini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan.
- c) Al-Jawi (2018) mengutip pendapat Al-Bazdawi yang terdapat dalam kitab *Kasyful Asrar* menyebutkan definisi serupa, yaitu darurat dalam hubungannya dengan kelaparan parah (*makhmashah*), ialah jika seseorang tidak mau makan, dikhawatirkan ia akan kehilangan jiwa atau anggota badannya. Sedang dalam kitab *Durar Al-Ahkam Syarah Majallah Al-Ahkam*, Ali Haidar mengatakan, **darurat** adalah keadaan yang memaksa (seseorang) untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh syara' (*al-halah al-mulji`ah li tanawul al-mamnu' syar'an*).

c. Menurut ulama madzhab Maliki

Ulama Maliki yang bernama Ibn Jizzi Al-Gharnati dalam *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah* dan Al-Dardir dalam *Al-Syarh Al-Kabir* mengatakan, **darurat** ialah kekhawatiran akan mengalami kematian (*khauf al-maut*). Dan tidak disyaratkan seseorang harus menunggu sampai (benar-benar) datangnya kematian, tapi cukuplah dengan adanya kekhawatiran akan mati, sekalipun dalam tingkat dugaan (*zhann*) (Ramadhan, 2013)

Sedangkan Al-Jawi (2018) mengatakan bahwa penulis kitab Syarah Kabiir Ma'a Hasyiyaat al-Dasuqiy memberikan definisi bahwa **darurat** adalah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau sekedar sangkaan kuat.

d. Menurut ulama madzhab Syafi'e

Imam Suyuthi (1987) dalam *Al-Asybah wa An-Nazha'ir* mengatakan **darurat** ialah sampainya seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa, dan keadaan ini membolehkan seseorang memakan yang haram. Menurut Al-Jawi (2018) melihat kepada pendapat Muhammad Al-Khathib Al-Syarbaini dalam *Mughni Al-Muhtaj*, **darurat** adalah rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun semakin lamanya sakit dan ia tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan, yang ada hanya yang haram, maka saat itu ia mesti makan yang haram itu.

e. Menurut ulama madzhab Hambali

Aljawi (2018) mengemukakan pendapat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menyatakan, **darurat** yang membolehkan seseorang makan yang haram (*al-*

dharurah al-mubahah) adalah darurat yang dikhawatirkan akan membuat seseorang binasa jika ia tidak makan yang haram.

Menurut penulis definisi-definisi yang dikemukakan oleh imam mazhab mengandung pengertian yang sama yakni **darurat** adalah kondisi yang mengharuskan melakukan sesuatu yang dilarang, semata-mata untuk menyelamatkan jiwa atau terhindar dari kematian. Kesimpulan penulis mengenai definisi darurat juga senada sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Ifham Sholihin (2010), menurutnya definisi rajih mengenai darurat yang dikemukakan oleh Para ulama mazhab empat memberikan pengertian yang hampir sama yaitu: darurat adalah kondisi terpaksa yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kematian atau mendekati kematian. Jadi ringkasnya para ulama imam mazhab terdahulu menyimpulkan bahwasanya kondisi darurat yang membolehkan mengerjakan yang haram adalah semata-mata untuk menyelamatkan jiwa saja.

Jadi menurut penulis, melihat kepada definisi *darurat* yang telah di uraikan di atas makna kaidah ini adalah Kondisi darurat yang mengancam jiwa atau ditakutkan hilangnya nyawa atau hilang fungsi anggota badan karena kelaparan, membolehkan untuk mengkonsumsi yang diharamkan. Dan penulis Juga menyimpulkan Bentuk darurat itu ditetapkan oleh nash seperti *makhmasakh* (kelaparan parah) dan bentuk perbuatan yang dibolehkan juga ditetapkan oleh nash seperti mengkonsumsi darah, bangkai, khamar dan babi.

b. Menurut Ulama Kontemporer

- 1) **Abdul Karim Zaidan** (Guru Besar Fiqh di Universitas Baghdad) dalam buku beliau yang berjudul *Al Wajiz fi syarh Al Qawaid Al Fiqhiyyah fis Syari'ah Al Islamiyyah* tentang penjelasan kaidah di atas secara ringkas sebagai berikut:
“**Darurah**” ialah keadaan yang membolehkan seseorang untuk melakukan suatu hal yang diharamkan oleh syariat, seperti kelaparan yang menyebabkan kematian, kondisi sakit yang berbahaya, dan segala hal yang membayakan keadaan seseorang secara jelas, bahkan sebagian ulama memahami bukan sekedar keadaan yang membolehkan tapi justru mewajibkan agar terhindar dari kerusakan/ kematian (al-Jawi, 2018).
- 2) **Muhamad Abu Zahrah** dalam bukunya *Ushul Al-Fiqh* mendefinisikan darurat sebagai kekhawatiran akan terancamnya kehidupan jika tidak memakan yang diharamkan, atau khawatir akan musnahnya seluruh harta miliknya (al-Jawi, 2018)
- 3) **Az-Zarqa** (1961) dalam *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Aam* berkata:
Darurat adalah Sesuatu yang berakibat bahaya, jika dilanggar sebagaimana halnya dalam keadaan yang terpaksa ketika khawatir akan kebinasaan karena kelaparan.
- 4) **Az-Zuhaili** (1997) dalam bukunya *Nazhariyyah Al-Dharurah Al-Syar'iyah Muqaranatan Ma'a Al-Qanun Al-Wadh'i/Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, mendefinisikan **darurat** adalah datangnya bahaya (*khathr*) pada manusia atau kesulitan (*masyaqqah*) yang amat berat, yang membuat dia khawatir akan terjadinya mudarat atau sesuatu yang menyakitkan atas jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya.

Ahmad Ifham Sholihin (2010) memberikan penilaian bahwa secara khusus Wahbah Zuhaili dan Abu Zahrah memberikan definisi *darurat* yang lebih luas dibandingkan dengan definisi *darurat* yang diberikan ulama imam mazhab terdahulu,

Az-Zuhaili menyampaikan bahwa kebolehan melakukan yang haram bukan saja untuk bertujuan melindungi jiwa (*hifz an nafs*), namun juga untuk memelihara akal, kehormatan, dan harta sedangkan Abu zahrah menambahkan bahwa dalam definisi darurat juga harus mencakup tujuan pemeliharaan harta. Penulis menyimpulkan bahwasanya az-Zuhaili dan Abu Zahrah mencoba untuk memperluas cakupan makna *darurat* itu sendiri, namun dalam definisi yang mereka tawarkan belum terlihat konsep *darurat* berkenaan dengan *Hifz al-mal*, akal, kehormatan dan harta serta contoh-contohnya sehingga butuh kajian lebih lanjut.

Dan walaupun kiranya perluasan definisi makna cakupan *darurat* di atas bisa diterima, selanjutnya pertanyaan pertama yang mungkin dimunculkan sekarang apakah definisi yang lebih luas dan lengkap tersebut adalah definisi yang rajih sehingga kita bisa beramal dengannya? Dengan mengutip berbagai pendapat para ulama Ahmad Ifham Sholihin (2010) menguraikan sbb:

“Sesungguhnya definisi **darurat** haruslah dikembalikan pada nash-nash yang menjadi sumber pembahasan darurat. Sebab istilah darurat memang bersumber dari beberapa ayat Al-Qur`an, seperti dalam QS Al-Baqarah: 173, QS Al-Ma`idah: 3, QS Al-An`am: 119, QS Al-An`am: 145, dan QS An-Nahl: 115 (Asjmuni Abdurrahman, 2003:42-43). Ayat-ayat ini intinya menerangkan kondisi darurat karena terancamnya jiwa, jika tidak memakan yang haram, seperti bangkai dan daging babi. Jadi, kuncinya persoalannya bukanlah pada lengkap tidaknya definisi *darurat*, melainkan pada makna dalil-dalil syar`i yang mendasari definisi darurat itu sendiri.

Berdasarkan ayat-ayat itulah, Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiah* (III/477) menyatakan, definisi **darurat** adalah keterpaksaan yang sangat mendesak yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kebinasaan/kematian (*al-idhthirar al-mulji` alladzi yukhsya minhu al-halak*). Inilah definisi darurat yang sah, yaitu kondisi terpaksa yang membolehkan yang haram, sebagaimana termaktub dalam kaidah yang masyhur :*al-darurat tubiih al-mahzhuurat* (Kondisi darurat membolehkan yang diharamkan) (Abdul Hamid Hakim, t.t.:59). Definisi Taqiyuddin An-Nabhani ini dekat dengan definisi Mustafa Az-Zarqa` dan kurang lebih sama maknanya dengan definisi ulama madzhab empat (Sholihin, 2010).

Uraian di atas menurut penulis adalah argumentasi serta dalil yang digunakan ulama terdahulu khususnya imam mazhab dan para ulama sesudahnya yang mempunyai paradigma yang sama dengan ulama mazhab pada saat mereka merumuskan konsep **darurat**, dengan mengacu kepada nash yang secara tersurat membicarakan kondisi *darurat* (dalam nash disebut dengan istilah “kondisi terpaksa”) yang membolehkan melakukan yang haram, di mana dalam nash kondisi **darurat** yang dibicarakan adalah bertujuan memelihara jiwa saja.

Maka oleh sebab itu menurut penulis perluasan cakupan makna *darurat* yang meliputi tujuan untuk memelihara *ad-dharuriah alkhamseh* (Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) sebagaimana ditawarkan az-Zuhaili dan Abu Zahrah bisa dijadikan pijakan awal untuk memikirkan dan merumuskan konsep darurat, dua hal diantaranya adalah **pertama** bagaimana bentuk atau kondisi darurat yang bisa dikategorikan mengancam eksistensi *ad-dharuriah alkhamseh*, **Kedua** apa saja bentuk perbuatan haram yang boleh dilanggar dan bagaimana batas-batasnya.

Batasan Kondisi Darurat

Mengenai masalah batasan darurat yang memperbolehkan sesuatu yang diharamkan ini dikalangan para ulama ahli fiqh dan beberapa pendapat yang maknanya tidak jauh berbeda antara satu dan lainnya diantaranya sebagai berikut (Az-Zuhaili, 1997):

a. Darurat telah terjadi

Menurut ulama dari mazhab Hanafi, makna darurat yang menyangkut rasa lapar ialah seandainya seseorang tidak mau mengkonsumsi barang yang diharamkan **dikhawatirkan ia bisa meninggal dunia atau setidaknya ada anggota tubuh yang menjadi cacat**. Seseorang yang dipaksa akan di bunuh atau dipotong salah satu anggota tubuhnya (Sidiq, 2001), apabila ia tidak mau memakan atau meminum sesuatu yang di haramkan, itu berarti ia sedang dalam keadaan darurat yang memperbolehkan ia memakan bangkai, karena ia mengkhawatirkan nyawanya atau salah satu anggota tubuhnya. Menurut ulama dari mazhab Maliki, darurat yang memperbolehkan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan ialah rasa takut akan keselamatan nyawa baik berdasarkan **keyakinan atau sekedar dugaan**. Menurut para ulama dari mazhab Hanbali, darurat yang memperbolehkan seseorang memakan sesuatu yang diharamkan adalah yang membuatnya **merasa khawatir** dan akan mati kalau sampai ia tidak memakannya.

Sedangkan menurut Imam Ahmad, apabila seseorang hanya karena tidak mau makan barang yang haram **merasa khawatir** dirinya bisa kelaparan atau takut tidak kuat berjalan sehingga terpisah dari rombongannya atau tidak kuat naik kendaraan maka ia harus memakannya tanpa dibatasi waktu tertentu (Siddiq, 2001):

ال حرام مع الضرورة وال كراهة مع الحاجة

Artinya: *Tiada keharaman bagi darurat dan tiada kemakmuran bagi kebutuhan*

إذا تعارضت منسبات روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أحدهما

Artinya: *Apabila dua mafsadat bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan memilih yang lebih ringan madaratnya.*

Dari pendapat di atas yang menerangkan tentang batasan atau kriteria darurat yang memperbolehkan seseorang memakan sesuatu yang haram mempunyai pengertian yang mirip. Jadi menurut penulis, seperti yang dikatakan oleh Imam Hambali, darurat ialah posisi seseorang yang sudah berada dalam batasan maksimal jika ia tidak mau mengkonsumsi yang dilarang agama ia bisa mati atau hampir mati (Usman, 2002).

b. Dalam Keadaan Terpaksa

Orang yang dalam keadaan darurat itu benar-benar dihadapkan pada keterpaksaan untuk melakukan yang diharamkan atau meninggalkan yang diperintahkan agama. Maksudnya adalah bahwa disekelilingnya tidak ada lagi yang dapat membantu menyelamatkan jiwanya kecuali yang haram tersebut.

c. Tidak Melanggar Prinsip-prinsip Dasar Islam

Yang dilakukan oleh orang yang berada dalam keadaan *darurah* tersebut tidak sampai melanggar prinsip-prinsip dasar Islam, seperti pemeliharaan terhadap hak-hak orang lain.

d. Tidak berlebihan di dalam mempergunakan keringanan yang ia dapatkan.

Hal ini sebagaimana ada kaidah lain yang membatasi kebolehan menggunakan yang haram pada saat darurat, yang artinya sebagai berikut:

“Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekedar kedaruratannya”.

e. Telah Melalui Waktu Satu Hari Satu Malam

Ini merupakan syarat yang hanya disampaikan oleh Ibnu Hazm, menurutnya batasan darurat itu ialah bahwa keadaan terdesak itu telah berjalan selama sehari dan semalam tanpa memperoleh makanan dan minuman. Dalam masa tersebut, jika ia khawatir akan berkurangnya tenaga yang dapat berakibat menyakiti jika keadaan terus demikian dapat pula berakibat pada kematian atau membuat dia tidak bekerja atau meneruskan perjalanannya, maka ia dihalalkan makan dan minum dalam batas sekedar untuk menghindarkan kematian karena lapar dan haus. Batasan darurat dari segi waktu ini menurut penilaian beberapa pakar hukum Islam adalah kurang tepat mengingat tidak terikatnya keadaan terpaksa itu dengan masa tertentu karena tidak samanya orang dalam hal tersebut (Az-Zuhaili, 1997).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Darurat dalam Perumusan Fiqh di Era Kontemporer

Melihat kepada makna *darurat* secara spesifik dan makna kaidah secara keseluruhan yang telah dikemukakan oleh ulama klasik (khususnya ulama mazhab empat) dan beberapa ulama kontemporer, kaidah *Ad-Dharuratu Tubih Al-Mahdhurat* hanya berbicara sebatas untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa (*hifz an-Nafs*) pada tingkatan paling minimal, seperti boleh mengkonsumsi bangkai (objek Haram), dalam kondisi tidak ada makanan lain yang halal dengan tujuan hanya sekedar untuk selamat dari kematian.

Menurut penulis, dari berbagai referensi yang telah dilakukan pendalaman makna qaidah yang dikemukakan oleh ulama klasik dan beberapa ulama kontemporer sangatlah sempit, sehingga perlu diperluas dan dipertajam pemahamannya. Dari literatur yang ada, hanya buku karangan Profesor Dr. Al Yasa' Abu Bakar, MA yang berhasil penulis temui dan nilai telah berusaha menyajikan perluasan makna kaidah *Ad-Dharuratu Tubih Al-Mahdhurat* sesuai dengan kondisi hari ini. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut ini (Abu Bakar, 2012):

a. Perluasan Makna Darurat

Makna darurat yang awalnya hanya berbicara mengenai perlindungan terhadap keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*), perlu diperluas lagi yakni *darurat* adalah semua kondisi yang mengancam *ad-dharuriyat al-khamsah* (pertama perlindungan

dan pemenuhan keperluan agama, *kedua*, perlindungan dan pemenuhan keperluan nyawa, *ketiga*, perlindungan dan pemenuhan keperluan akal, *keempat* perlindungan dan pemenuhan keperluan keturunan atau harga diri, *kelima* perlindungan dan pemenuhan keperluan harta). Bahkan menyesuaikan dengan tuntutan keadaan hari ini, dimana manusia menjalani hidup, membutuhkan pertolongan orang lain dan membutuhkan kondisi alam yang mendukung, kiranya *ad-dharuriyat* bukan hanya *khamisah* tetapi *as-sab'ah* dengan penambahan yang *keenam*, perlindungan dan pemenuhan keperluan masyarakat, dan *ketujuh* perlindungan dan pemenuhan keperluan lingkungan hidup (Abu Bakar, 2012).

Perluasan makna darurat yang ditawarkan Prof Al Yasa' Abubakar (2012), menurut penulis bukan hal yang mengada-ada, dikarenakan pada haekatnya syariat yang Allah swt turunkan melalui Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan ummat, di mana awalnya ulama terdahulu seperti al-Jurjani, al-Ghazali, al-Syhatibi, 'Izzuddin 'Abdus salam dan lainnya telah mengutarakan dalam kitabnya masing-masing yang saat ini dikenal dengan Teori Maqashid Syariah.

b. Perluasan Ruang Lingkup Darurat

Kondisi darurat tidak hanya terbatas pada perlindungan *ad-dharuriyat as-sab'ah*, tetapi juga dalam kondisi tertentu kebutuhan dan perlindungan *alhajiyat*, bisa saja menempati posisi *ad-dharuriyat*. Sebagaimana kaidah lain yang disebutkan ulama yaitu *al-hajjah qad tanzil manzilah al-dharurat*, makna bebasnya kebutuhan dan keperluan hajiyat terkadang menempati posisi darurat (Abu Bakar, 2012).

Dalam kondisi tertentu dan di daerah tertentu juga kadangkalanya, suatu komunitas masyarakat bila ditelaah kondisi yang dialaminya telah memenuhi perlindungan *ad-dahruriyat as-sab'ah*, namun tidak untuk kebutuhan *alhajiyat*, dikarenakan mereka tidak terlalu membutuhkannya. Sebagai contoh suatu komunitas masyarakat yang tinggal di daerah pelosok pegunungan, kebutuhan *ad-dahruriyat as-sab'ah* mereka telah terpenuhi dengan baik seperti rumah yang layak bagi mereka, pekerjaan yang layak, kondisi yang jauh dari ancaman musuh dan kondisi sosial masyarakat yang beretika serta kondisi alam yang mendukung dan lain-lain. Namun mereka tidak memiliki aliran listrik (*alhajiyat*), di mana sebenarnya dengan adanya aliran listrik memudahkan mereka melaksanakan rutinitas, memperoleh informasi untuk meningkatkan taraf hidup atau memperoleh informasi tentang kemungkinan adanya serangan atau gangguan pihak luar. Maka pada kondisi yang demikian itu sebenarnya aliran listrik (*alhajiyat*) menempati posisi *ad-dharuriyat* bagi mereka. Dikarenakan apabila ketiadaan aliran listrik itu diabaikan, maka kondisi tersebut mengancam keberadaan *ad-dharuriyat* yang telah terpenuhi bagi mereka selama ini, akan hilang atau punah dengan ketiadaan informasi mengenai tehnik meningkatkan taraf hidup atau informasi mengenai adanya upaya penyerangan dari orang luar dan cara menanggulangnya.

c. Pembatasan cakupan makna kaedah

Pembolehan hal yang diharamkan sebagaimana disebutkan dalam kaidah perlu dipertegas dan dibatasi dengan jelas. Dikarenakan pengaplikasian kaidah ini

terikat oleh kaidah lain yaitu *Ma Ubihu lid-dharurat Tuqaddaru bi qadariha*, makna secara bebas kaidah ini ialah “apa saja yang dibolehkan dalam kondisi darurat itu diukur berdasarkan kebutuhannya”. Jadi dengan adanya kaidah ini pembolehan yang yang haram karena kondisi darurat yang mengancam *ad-dharuriyat as-sab’ah* harus diukur berdasarkan seberapa besar tingkat kemudharatan yang terjadi dan seberapa besar tingkat perbuatan haram yang boleh dilanggar (Abu Bakar, 2012)

Persyaratan yang Harus Terpenuhi

Sebagaimana telah penulis uraikan pada di atas, dari berbagai referensi yang telah dilakukan pendalaman, persyaratan aplikasi kaidah ini menyesuaikan dengan perluasan makna hanya penulis dapatkan bukunya karangan Profesor Dr. Al Yasa’ Abu Bakar, MA (2012), untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut:

a. Darurat Telah terjadi

Berdasarkan perluasan makna kaidah yang telah penulis uraikan pada poin B di atas semua kondisi darurat yang terjadi bersifat mengancam eksistensi *ad-dharuriyat as-sab’ah* membolehkan melanggar yang haram, apabila kondisi darurat benar-benar terjadi, baik darurat itu real di depan mata maupun dugaan kuat yang disertai keyakinan bahwa darurat itu akan terjadi.

b. Dalam keadaan Terpaksa

Menurut penulis terpaksa yang dimaksudkan dalam usaha melindungi dan memelihara eksistensi *ad-dharuriyat as-sab’ah* adalah tidak didapatkan perbuatan halal yang lain untuk dilakukan demi menjaga eksistensi *ad-dharuriyat as-sab’ah* selain yang perbuatan yang haram. Misalkan orang yang diancam akan dibunuh jika tidak mau mengucapkan kata-kata kufur, maka boleh baginya mengucapkan kata-kata kufur tersebut asalkan hatinya tetap beriman.¹

c. Tidak Melanggar Prinsip Syariah

Semua perbuatan haram yang dilakukan dalam usaha menjaga eksistensi *ad-dharuriyat as-sab’ah* harus mempertimbangkan ketentuan syariah yang lain seperti tidak boleh menimbulkan darurat baru yang lebih besar atau melanggar hak orang lain. Prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar diantaranya (Hendang, 2018):

- 1) الضرر يدفع بؤدر الممكن (darurat itu ditolak dengan segala cara yang memungkinkan). Contohnya apabila sebuah daerah mengalami kekeringan maka pemerintah daerah tersebut boleh menempuh berbagai macam (setelah menyesuaikan) walaupun haram untuk menolak darurat tersebut.

¹Contoh tersebut sangat sering ditemukan dalam pembahasan kaidah fiqhiyah ini “*Ad-daruratu Tubih Almahdhurat*”, khususnya bagi para ulama yang berkesimpulan kaidah tersebut khusus terbatas pada hal *hifz an-Nafs*. Namun penulis mengajukan sebuah kritikan bahwa contoh yang disajikan tersebut sama sekali tidak relevan dengan definisi darurat yang diuraikannya sendiri. Dimana dalam uraian makalah telah disampaikan bahwasanya bentuk perbuatan haram yang dibolehkan untuk menyelamatkan nyawa adalah mengkonsumsi yang haram seperti darah, bangkai dan babi, tetapi dalam contoh yang disajikan berbetuk kebolehan berkata-kata yang haram, sehingga penulis berkesimpulan antara definisi yang diberikan dengan contoh yang disajikan tidak sejalan.

- 2) الضرر ال يزال بمثاله (madarat tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan kerusakan yang sama). Seperti contoh Demi keselamatan jiwa sendiri melakukan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain.
- 3) الشد الضرر يزال بالضرر ال أخف (darurat yang berat dihilangkan dengan mendatangkan kerusakan yang lebih ringan). Contoh seseorang sopir yang dalam kondisi darurat harus menabrak satu orang pejalan kaki demi menyelamatkan nyawa semua penumpang bus.
- 4) يحمل الضرر الخاص لندع ضرر عام (darurat yang khusus dibawa untuk menolak kemudaratan yang umum).Memindahkan/mengisolasi orang yang berpenyakit menular dari kampungnya ke daerah terpencil agar orang lain tidak tertular
- 5) الإضطرار ال يبطل حق ال أفر (Keterpaksaan itu tidak boleh membatalkan hak orang lain). Contoh seseorang yang dipaksa berzina agar tidak dibunuh, tidak melakukan zina untuk keselamatan dirinya karena meruntuhkan hak orang lain yaitu harga diri/kehormatan.
- 6) *Ad-harar la yuzal bid dharar* yang artinya sesuatu kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan, seperti demi menjaga keselamatan harta sendiri melakukan perbuatan yang memudaratkan orang lain (memukul, menikam dan bentuk lainnya)

d. Tidak berlebihan dalam melakukan hal yang dibolehkan

Seperti diuraikan di atas bahwasanya perlu dilakukan pemeriksaan atau pengkajian yang mendalam tentang berapa besar tingkat kemudaratan yang terjadi dan berapa besar pula perbuatan haram yang sebanding untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah *Ma Ubihu lid Dharurat Tuqaddaru bi qadariha*, yaitu perbuatan haram yang dibolehkan dengan alasan darurat disesuaikan dengan tingkat kemudaratan yang terjadi.

Sebagai contoh kondisi kelaparan yang terjadi di sebuah daerah disebabkan kegagalan panen, membolehkan masyarakatnya mengkonsumsi yang haram (seperti mengkonsumsi tikus dll) dan perbuatan haram yang lainnya (melakukan pinjaman berbasis riba untuk menciptakan infrastruktur yang modern demi menghilangkan kemudaratan, jadi bukan dengan mengkonsumsi tikus dll secara terus-terusan sampai panen berhasil (Abu Bakar, 2018)

KESIMPULAN

Kaidah *Ad-dharuratu Tubih Al-mahdhurat* bermakna kondisi *darurat* yang dianggap oleh nash mengancam eksistensi jiwa membolehkan untuk mengkonsumsi perkara yang diharamkan oleh nash pula. *Darurat* dalam perspektif ulama klasik terbatas pada konteks yang tersurat dalam nash yaitu kelaparan yang mengancam hilangnya nyawa atau hilangnya fungsi anggota tubuh, perkara haram yang boleh dilakukan juga berdasarkan nash yaitu seperti boleh mengkonsumsi darah, bangkai, dan babi.

Ulama kontemporer semisal Wahbah az-Zuhaili dan Abu Zahrah mencoba untuk memperluas cakupan darurat yang sebelumnya cuma terpaku pada tujuan *hifz an-nafs* kepada tujuan *hifz ad-dharuriat alkhamasah*, tetapi mereka belum merumuskan secara konkret, baik itu mengenai definisi, bentuk darurat yang bisa dikategorikan mengancam *hifz ad-dharuriat alkhamasah* dan bentuk-bentuk perbuatan haram yang boleh dilakukan untuk menjaga eksistensi *hifz ad-dharuriat alkhamasah* tersebut serta batasnya.

Salah seorang Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yakni Prof. Dr. AlYasa Abubakar, MA dalam bukunya *Metode Istislahiah* mencoba menawarkan perluasan makna

kaidah tersebut. Beliau menguraikan pada mulanya *darurat* adalah semua kondisi yang mengancam eksistensi *ad-dharuriyat al-khamsah* (Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), namun melihat kepada kondisi dan cara menjalani hidup masyarakat modern saat ini beliau menawarkan, *ad-dahruriyat* bukan saja *al-khamsah* tetapi *as-sab'ah* dengan penambahan komunitas masyarakat dan lingkungan hidup. Perluasan makna kaidah ini dilandasi oleh konsep teori Maqashid Syariah yang telah dirumuskan ulama terdahulu, dimana syariat diturunkan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Pemenuhan kebutuhan *hajiyyat* yang sebelumnya dianggap sebagai kebutuhan pendukung untuk tetap eksisnya *ad-dharuriyat as-sab'ah*, kadangkalanya untuk kondisi masa dan daerah tertentu bisa menempati posisi *ad-dharuriyat* juga.

REFERENSI

- Abubakar, Al-yasa' . 2012. *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, Banda Aceh: Kerjasama IAIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing.
- Al-Jasas al-Hanafi, Ahmad ibn Ali al-Makkani Abu Bakar al-Razi, t. th. *Ahkam al-Qur'an*, Juz1, t.t: al-Maktabah al-Syamilah.
- Al-Jawi, M. Shiddiq. 2018. *Bolehkah Riba dengan Alasan Darurat* in *Arsip E-Syariah.Net, Sistem Ekonomi Syariah*, Online pada <http://jurnal-ekonomi.org/bolehkah-riba-dengan-alasan-darurat/>, diakses tgl 12 Mei 2018.
- Al-Jurjaniy, Ali ibn Muhammad ibn 'Ali. t.th. *al-Ta'rifat*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin. t.th. *Tafsir al-Qasimi*, Jilid 4 Cet. I, : Darul Ihya al Kutub. Al-Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh. t. th. *al-Jami'*
li'ahkam al-Qur'an, Juz 2, t.t.: al-Maktabah al-Syamilah.
- Al-Sa'adi, Abd al-Rahman bin Nasir. 2000. *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, Juz 1, t.t.: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Suyuti, Jalaluddin 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakar. 1987. *al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furu*,
' Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn 'Ali Muhammad. t.t. *Nail al-'Autar*, Juz IX, 'Idarah alTiba'ah al- Muniriyyah, t.th.
- Al-Zarqa', Mustafa Ahmad. 1961. *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Damascus: Universitas Damascus.
- Atep Hendang, *Darurat (Keadaan Terpaksa) Dalam Islam*, online pada <http://koneksi-indonesia.org/2014/darurat-keadaan-terpaksa-dalam-islam/>, diakses tgl 10-5-2018
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2005. *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, tt: Darul Hadis al-Qahirah, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul Fqih al-Islami*, Damascus: Daru Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, Terj. Said Agil Husain al-Munawar, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ramadhan, 2013. *Menuju Islam Kaaffah: Masihkah Beralasan Dengan Darurat*, Online pada <http://neopluck.blogspot.co.id/2013/02/Pengertian-Darurat-Menurut-Bahasa-Dan- Istilah.html#.WvRpg--FPIU>, diakses tgl 10 Mei 2018
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sidiq, Abdul Rosyad. 2001. *Fiqh Darurat*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Usman, Mukhlis. 2002. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. Ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada.